

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

1. Dilihat dari isi/substansi diadakannya Perjanjian Ikatan Dinas Penerbang No. /JT-DI/PKCC/III-2017 dan dikaitkan dengan unsur-unsur Perjanjian Kerja yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta doktrin hukum yang ada, dapat dikualifisir bahwa perjanjian dimaksud adalah perjanjian kerja dengan masa kerja selama 18 (delapan belas) tahun, namun tidak masuk dalam unsur Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Terdapat Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Ikatan Dinas Penerbang Nomor /JT-DI/PKCC/III-2017 karena beberapa alasan yang memenuhi unsur-unsur penyalahgunaan keadaan yaitu kedudukan para pihak yang tidak seimbang/setara, terdapat klausul yang memberatkan pihak Pilot XX seperti klausul tentang jangka waktu atau masa kerja pilot sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, besaran ganti rugi yang tidak masuk akal dan tidak transparan penghitungannya, sampai dengan adanya klausula eksenorasi yang meniadakan kewajiban pokok perusahaan terhadap pilot/pekerja.

3. Hukum telah memberikan perlindungan preventif berupa aturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhi serta diatur dalam perjanjian kerja. Untuk perlindungan hukum represif yaitu jika terjadi sengketa hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja seperti permasalahan upah, hak cuti dll, Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan wadah yaitu Pengadilan Hubungan Industrial guna menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Jika diduga adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kerja, maka pihak yang merasa dirugikan bisa menggunakan dasar hukum keperdataan untuk membatalkan perjanjian dimaksud ke Pengadilan Negeri.

#### B. Saran

1. Untuk PT. Lion Mentari Airlines ada 3 (tiga) saran yaitu yang Kesatu, perjanjian kerja maupun perjanjian ikatan dinas yang dibuat sebaiknya didasarkan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Kedua, terkait dengan ganti rugi/*penalty* dan masa kerja dalam perjanjian ikatan dinas sebaiknya disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan oleh PT. Lion Mentari Airlines, sehingga

menghasilkan nominal ganti rugi yang seimbang dengan apa yang telah dikeluarkan untuk biaya pendidikan dan pelatihan. Ketiga terkait masa kerja yang dicantumkan dalam perjanjian ikatan dinas juga harus dihitung secara terperinci agar menghasilkan masa kerja ikatan dinas yang tidak merugikan pihak Pilot.

2. Untuk calon pilot semestinya mempelajari perjanjian yang ditawarkan oleh PT. Lion Mentari Airlines sebelum ditandatangani, sehingga dapat lebih memahami hak dan kewajiban apa saja yang harus diperolehnya sebagai tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

